



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIDODADI
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN SAMARINDA ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.

7. Titik Katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu ± 211,57 km² (lebih kurang dua ratus sebelas koma lima puluh tujuh kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sidodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Gunung Kelua;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Jawa, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Bandara; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Air Hitam dan Teluk Lerong Ilir.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sidodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sidodadi dimulai dari Batas Selatan Kelurahan Sidodadi yang ditandai patok 01 dengan titik koordinat X 515462 dan Y 9945634 yang terletak di simpang 4 (empat) jalan KS. Tubun, jalan KS. Tubun Dalam, jalan Siradj Salman, jalan Pasundan, merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan KS. Tubun Dalam terletak di simpang 3 (tiga) jalan Dr.W. Sudiro Husodo dengan titik koordinat X 515661 dan Y 9946063 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. patok 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan KS. Tubun Dalam terletak di samping SDN 012 dengan titik koordinat X 515678 dan Y 99466179 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;

- d. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan KS. Tubun Dalam terletak terletak di simpang 3 (tiga) BAPELKES jalan KS.Tubun Dalam dengan titik koordinat X 515780 dan Y 9946534 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu; catatan: disarankan disebutkan kepanjangannya, karena tidak terdapat didalam ketentuan umum.
- e. patok 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as as jalan RW. Mongonsidi dengan titik koordinat X 515821 dan Y 9946387 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- f. patok 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan RW. Mongonsidi terletak di simpang 3 (tiga) jalan Trisari dengan titik koordinat X 516072 dan Y 9946326 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Sinar Sari dengan titik koordinat X 516127 dan Y 9946423 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- h. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri ke Ujung as jalan Sinar Sari dengan titik koordinat X 516245 dan Y 9946562 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- i. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516281 dan Y 9946533 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- j. patok 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516259 dan Y 9946505 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516293 dan Y 9946494 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- l. TK 05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516293 dan Y 9946514 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. TK 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516305 dan Y 9946514 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- n. TK 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516331 dan Y 9946515 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516346 dan Y 9946522 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. TK 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516350 dan Y 9946533 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;

- q. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516348 dan Y 9946541 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516364 dan Y 9946564 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516370 dan Y 9946578 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516388 dan Y 994602 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516520 dan Y 9946702 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516531 dan Y 9946700 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516538 dan Y 9946693 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516570 dan Y 9946684 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara di as jalan Pahlawan dengan titik koordinat X 516577 dan Y 9946682 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Pahlawan dengan titik koordinat X 516546 dan Y 9946534 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Perniagaan Batas Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- aa. patok 09 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Perniagaan dengan titik koordinat X 516551 dan Y 9946534 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- bb. patok 10 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Perniagaan dengan titik koordinat X 516758 dan Y 9946508 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- cc. TK 19 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Perniagaan dengan titik koordinat X 516773 dan Y 9946502 yang terletak di tengah jembatan Perniagaan Batas Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- dd. TK 20 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516788 dan Y 9946784 yang terletak di tengah Sungai Karang Mumus Batas Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bandara, Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;

- ee. patok 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516749 dan Y 9946831 terletak di Batas Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- ff. patok 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516759 dan Y 9947305 terletak di samping jembatan Ruhui Rahayu Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- gg. TK 21 selanjutnya ke arah Utara ditengah Jembatan Ruhui Rahayu dengan titik koordinat X 516775 dan Y 9947311 Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- hh. patok 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Mayjend.S.Parman di simpang 4 (empat) Mall Lembuswana dengan titik koordinat X 516301 dan Y 9947429 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- ii. patok 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Letjend. Suprpto di samping Hotel Bone Indah dengan titik koordinat X 515455 dan Y 9947790 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- jj. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju simpang 4 (empat) jalan AW. Syahrane, jalan Kadrie Oening, dan jalan Juanda dengan titik kordinat X 515406 dan Y 9947771 Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. patok 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Juanda dengan titik koordinat X 5148556 dan Y 9946748 di simpang 3 (tiga) Jalan Juanda IV Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ll. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Juanda IV dengan titik koordinat X 514887 dan Y 9946650 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- mm. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Juanda IV dengan titik koordinat X 514987 dan Y 9946657 batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- nn. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Juanda IV dengan titik koordinat X 515046 dan Y 9946369 terletak di simpang 3 (tiga) gang Mentari dan jalan Wiraguna Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- oo. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as gang Mentari dengan titik koordinat X 515028 dan Y 9946348 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- pp. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as gang Mentari dengan titik koordinat X 515033 dan Y 9946258 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

- qq. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as gang Mentari dengan titik koordinat X 515052 dan Y 9946242 terletak di simpang 3 (tiga) gang Mentari dan jalan Wiratama Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- rr. TK 29 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515058 dan Y 9946172 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ss. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515232 dan Y 9945987 terletak di simpang 3 (tiga) jalan AMD Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- tt. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515241 dan Y 9945943 terletak di simpang 3 (tiga) gang Al-Hidayah Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- uu. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515180 dan Y 9945866 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- vv. patok 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515246 dan Y 9945748 terletak di simpang 3 (tiga) gang Nyiur Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ww. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515320 dan Y 9945675 terletak di simpang 4 (empat) jalan Siradj Salman, Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu; dan
- xx. Batas selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Siradj Salman kembali ke patok 01 dengan titik koordinat X 515462 dan Y 9945634 terletak di simpang 4 (empat) jalan Siradj Salman, jalan KS. Tubun Dalam, jalan KS. Tubun dan jalan Pasundan Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Jawa dan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sidodadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 177.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002